



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

Pengesahan Pengantar Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kelurahan
2. Asli dan FC KTP
3. Asli dan FC KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan ke Kecamatan
2. Pencatatan data pemohon ke buku agenda pelayanan
3. pemeriksaan berkas oleh petugas Front Office dan pembubuhan paraf oleh Ketua Seksi
4. Pembubuhan paraf oleh Sekretaris Camat
5. Pengajuan tanda tangan Surat pengantar Akta Kematian
6. Jika ada koreksi oleh Camat, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi / dibetulkan , Apabila berkas telah lengkap dan benar maka surat pengantar Akta Kematian di tandatangani Camat
7. Pembubuhan stempel pada Surat Pengantar Akta Kematian
8. Surat Pengantar Akta Kematian yang telah dilegalisasi diserahkan pada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar akta kematian yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

1. Langsung petugas di kantor Kecamatan
2. Situs [http:// sidomukti.salatiga.go.id](http://sidomukti.salatiga.go.id)
3. Surat elektronik sidomukti@salatiga.go.id
4. Kotak saran
5. Kotak pengaduan